



The Analysis of the Criminal Case Transfer Procedure from Investigators to Public Prosecutors in the Prosecution Stage (Stage II)

Berliana Feronika Manurung^{1*}, Hisar Siregar^{2 **}

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

E-mail : berliana.feronika@student.uhn.ac.id , hisar.siregar@uhn.ac.id

ABSTRACT

In the Indonesian criminal justice system, there are several stages in the mechanism for handling a criminal case. The first stage is the examination, also known as the investigation and inquiry conducted by the police, which is then transferred to the prosecutor's office for further investigation and finally to the process of transfer to the court and finally to trial. The purpose of this study is to determine the procedure for transferring criminal cases from investigators to public prosecutors in stage II according to the Criminal Procedure Code and the procedure for handing over and investigating suspects by investigators to prosecutors in a brief examination procedure. The method used is a qualitative method. The results of this study are about how the case examination procedure according to the Criminal Procedure Code and how the procedure for transferring cases in a brief examination procedure. First, the Case Examination Procedure according to the Criminal Procedure Code in Chapter XVI differentiates the case examination procedure in district court trials. Basically, the starting point for this difference in examination procedures is reviewed from the type of crime being tried on one side and from the ease or difficulty of proving the case in question on the other side, the Procedure for Transferring Cases in a Brief Examination Procedure. Regarding the brief examination procedure, in the Criminal Procedure Code (Law No. 8 of 1981), it is regulated in Articles 203 and 204. From the results of the study, it can be concluded that the procedure for brief case examination is generally guided by the ordinary examination procedure. The Criminal Procedure Code does not provide limitations on which cases are included in the ordinary examination. In the examination of cases in the brief examination procedure, the public prosecutor does not make an indictment but the public prosecutor immediately after the defendant in court answers the questions then informs the defendant verbally from his notes about the crime charged to him by explaining the time, place and circumstances when the crime was committed.

Keywords : Criminal Justice, Case Transfer, Criminal Procedure Code

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia memiliki beberapa tahapan penting dalam mekanisme proses penentuan perkara pidana. Langkah pertama adalah pemeriksaan, yang mencakup penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian. Setelah proses tersebut, perkara kemudian diteruskan ke kejaksaan untuk dibahas lebih lanjut, dan akhirnya, perkara diserahkan ke pengadilan. Proses pelimpahan di pengadilan dikenal sebagai konferensi peristiwa pemeriksaan singkat, yang disebut sebagai prosedur *orang summiere* dalam HIR. Rincian prosedur ini dapat ditemukan dalam Bab Kesebelas Pasal 334 hingga Pasal 337 HIR.

Menurut Peraturan Pasal 334 hingga Pasal 337 huruf f HIR, sebagian besar ketentuan ini telah diadopsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan yang paling penting adalah pengaturan mengenai ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dapat diperiksa melalui prosedur acara singkat. Pasal 335 HIR menjadi acuan dalam memahami hal ini, yang mengatur bahwa terdakwa dapat dibawa ke persidangan tanpa banyak pembicaraan, selama ancaman pidananya tidak melebihi satu tahun penjara.

Perbandingan antara Pasal 335 HIR dan Pasal 203 ayat (1) KUHP menunjukkan beberapa perbedaan mendasar. Pasal 335 HIR hanya berbicara mengenai tindak pidana secara umum, sementara Pasal 203 ayat (1) KUHP lebih spesifik menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut bisa berupa kejahatan atau pelanggaran. Selain itu, Pasal 335 HIR mengatur perkara yang sederhana, baik dalam pembuktian maupun penerapan hukumnya, sedangkan Pasal 203 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa perkara tersebut mudah dibuktikan dan bersifat sederhana.

Di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, pelimpahan perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan tahapan penting yang disebut sebagai Tahap II. Proses ini menandai peralihan tanggung jawab dari penyidik ke JPU setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, yang disebut dengan Surat P-21. Proses pelimpahan ini tidak hanya mencakup penyerahan berkas perkara, tetapi juga penyerahan tersangka dan barang bukti, serta peralihan status penahanan tersangka.

Tahap II dalam pelimpahan perkara mencakup tiga komponen utama: penyerahan tersangka, penyerahan barang bukti, dan peralihan status penahanan. Biasanya, JPU akan menempatkan tersangka di rumah tahanan negara (Rutan). Namun, meskipun prosedur ini telah diatur dalam Pasal 138 ayat (2) KUHP, di lapangan sering muncul kendala, seperti pengembalian berkas perkara oleh jaksa karena ketidaklengkapan bukti atau ketidaksesuaian unsur pidana yang dijeratkan.

Pembuatan Undang-Undang yang menyusun KUHP tidak bertujuan untuk membatasi jenis tindak pidana yang dapat diperiksa dengan prosedur acara singkat. Prosedur ini dapat diterapkan pada tindak pidana yang pelakunya tidak layak diberi hukuman yang lebih berat dari pidana penjara satu tahun, serta tindak pidana dengan pembuktian dan penerapan hukum yang sederhana dan mudah dipahami. Misalnya, tindak pidana yang tidak mengarah pada hukuman penjara lebih dari tiga bulan atau denda yang tidak lebih dari tujuh ribu lima ratus rupiah.

Selain perbedaan antara HIR dan KUHP, ada juga perbedaan signifikan dalam prosedur pemeriksaan singkat yang diatur dalam kedua peraturan tersebut. Pasal 203 ayat (3) KUHP mengharuskan penuntut umum untuk memberitahukan kepada terdakwa mengenai dakwaan terhadapnya, sementara Pasal 337 huruf k HIR mengatur bahwa pemberitahuan dilakukan oleh hakim ketua. Selain itu, dalam hal pemeriksaan tambahan, Pasal 203 ayat (3) KUHP membatasi jangka waktu pelaksanaannya hingga 14 hari, sedangkan HIR tidak mengatur batasan waktu tersebut.

Keberhasilan pelimpahan perkara di Tahap II sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara penyidik dan jaksa. Studi empiris menunjukkan bahwa koordinasi yang buruk, seperti ketidakhadiran tersangka atau tidak lengkapnya dokumentasi barang bukti, sering kali menjadi masalah utama. Hal ini menunjukkan pentingnya peran jaksa sebagai pemegang asas dominus litis dalam mengendalikan proses penuntutan sejak tahap ini.

Di tingkat penuntutan, pendekatan Restorative Justice (RJ) juga mulai diperkenalkan melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Namun, pelaksanaannya masih terbatas oleh status Tahap II. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), perkara tidak dapat dihentikan demi perdamaian karena telah masuk dalam kewenangan JPU. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam bagaimana prosedur Tahap II dijalankan di Kejaksaan Negeri untuk

mengevaluasi efektivitas, kendala, dan kesesuaian antara regulasi dan praktik yang ada di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam perakteknya didalam masyarakat.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pelimpahan perkara pidana dari penyidik ke jaksa penuntut umum dalam tahap II menurut KUHAP

Pasal 152 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

- 1) "Ketika pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan memutuskan bahwa kasus tersebut memang dalam kewenangannya, maka ketua pengadilan akan menunjuk seorang hakim untuk menangani persidangan. Hakim yang dipilih itu nantinya bertugas menentukan tanggal sidang.
- 2) Hakim dalam penetapan persidangan memberikan perintah kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa beserta saksi di muka sidang pengadilan."

Jadi, setelah rampungnya pemeriksaan oleh jaksa artinya siaplah sudah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan keterangan-keterangan guna melengkapi bahan-bahan dipemeriksaan hakim (*gerechtelijke onderzoek*). Ketika jaksa merasa ada cukup bukti untuk melanjutkan, dia akan menyerahkan berita acara pemeriksaan ke pengadilan yang dianggap memiliki kewenangan untuk mengadili kasus itu, dan itu dilakukan lewat surat dakwaan. Ini sudah jelas dijelaskan secara langsung dan tidak langsung dalam penjelasan pasal tersebut, yang menyatakan bahwa surat tuduhan pada dasarnya adalah fondasi dari perkara pidana yang dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan itu sendiri menjadi landasan utama bagi hakim saat memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

Dalam perspektif ilmu hukum pidana, kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili perkara didasarkan pada dua bentuk kekuasaan.

Pertama, kekuasaan yang bersumber dari ketentuan hukum mengenai pemberian wewenang mengadili (*attributie van rechts*) yang secara khusus diberikan kepada pengadilan negeri, bukan kepada jenis pengadilan lain.

Kedua, kekuasaan yang didasarkan pada ketentuan hukum mengenai pembagian kewenangan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) di antara berbagai pengadilan negeri yang ada.

Kekuasaan ke-1 juga dinamakan *absolute kompetentie* I yang ke-2 *relatieve kompetentie*".²

Acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur mulai dari Pasal 205 sampai dengan Pasal 210.

Pasal 205 KUHAP menyebutkan :

- 1) Dalam perspektif ilmu hukum pidana, kewenangan pengadilan dalam memeriksa suatu perkara didasarkan pada dua jenis kekuasaan mengadili. Salah

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) *Tentang Penelitian Hukum*

² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1985, hal. 75.

satu di antaranya berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana ringan, yakni perkara-perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan, dan/atau denda paling banyak sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah, termasuk pula perkara penghinaan ringan, kecuali jika telah diatur secara khusus dalam paragraf 2 bagian ini.

- 2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik yang bertindak atas perintah dan kewenangan penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai disusun, menghadirkan terdakwa, beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau jurubahasa kesidang pengadilan. Dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), pengadilan menyidangkan perkara tersebut dengan majelis yang terdiri dari satu orang hakim sebagai hakim tunggal pada tingkat pertama dan sekaligus terakhir. Namun, apabila putusan yang dijatuhkan berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum berupa banding.”³

Pada tahap berikutnya, pengadilan menjadwalkan waktu persidangan sebagai bagian dari proses penanganan perkara yang sedang diperiksa hari sidang dalam jangka waktu paling lama tujuh hari untuk memeriksa perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Setelah penetapan tersebut, penyidik berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa mengenai waktu dan tempat persidangan, yang meliputi hari, tanggal, serta jam sidang. Pemberitahuan tersebut dicatat secara resmi oleh penyidik, kemudian catatan beserta berkas perkara disampaikan kepada pengadilan. Setelah berkas perkara diterima, pengadilan wajib segera memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut pada hari sidang yang telah ditetapkan.

Hakim yang memeriksa perkara memerintahkan panitera untuk mencatat seluruh perkara yang diterima ke dalam buku register. Pencatatan tersebut mencakup identitas lengkap terdakwa serta uraian mengenai dakwaan yang diajukan terhadapnya. Dalam proses pemeriksaan, saksi tidak diambil sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menilai hal tersebut perlu dilakukan. Selanjutnya, putusan yang dihasilkan Hal tersebut dicantumkan oleh hakim dalam register perkara sebagai bentuk pendokumentasian resmi dalam proses peradilan, kemudian panitera mencatatnya kembali dalam buku register dan membubuhkan tanda tangan bersama hakim yang bersangkutan. Adapun berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali apabila selama persidangan ditemukan Aspek-aspek yang tidak selaras dengan data maupun keterangan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang disusun oleh penyidik.

A.T. Hamid, memperinci tentang acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagai berikut "Penyidik atas kuasa penuntut umum dalam 3 hari sesudah berita acara selesai, menghadapkan terdakwa dan barang bukti, saksi, ahli, jurubahasa kesidang pengadilan negeri. Hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal, ditingkat pertama dan terakhir jadi tidak dapat dibanding, namun untuk kasasi tidak tertutup. Tapi kalau dikenakan pidana perampasan kemerdekaan dapat dibanding kepada pengadilan tinggi. Tidak perlu kehadiran penuntut umum.

Pengadilan Negeri menetapkan jadwal sidang dalam jangka waktu paling lama tujuh hari untuk jenis perkara ini. Penyidik wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada terdakwa mengenai hari, tanggal, waktu, serta tempat persidangan. Seluruh catatan dan berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Negeri dan harus diperiksa pada hari yang telah ditentukan. Dalam proses persidangan, saksi tidak diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menilai hal tersebut perlu dilakukan. Putusan hakim kemudian dicatat dalam daftar perkara, sedangkan panitera mencatatnya dalam buku register dan keduanya

³ KUHP, *Op.Cit*, hal. 63

menandatangani catatan tersebut. Berita acara sidang tidak dibuat, kecuali apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan pendahuluan”⁴.

Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur mulai dari Pasal 211 sampai dengan Pasal 216. Yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu adalah :

Perkara yang diperiksa melalui acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam bidang lalu lintas meliputi beberapa jenis pelanggaran tertentu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain:

- a. Tindakan pengguna jalan yang dapat menghambat, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas, ataupun menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. Ketidakmampuan pengemudi kendaraan bermotor tanpa dapat menunjukkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), surat tanda uji kendaraan yang sah, atau dokumen lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk apabila masa berlakunya telah habis;
- c. membiarkan atau mengizinkan orang lain yang tidak memiliki surat izin mengemudi untuk mengoperasikan kendaraan bermotor;
- d. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penomoran, peralatan, penerangan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, serta syarat penggandengan dengan kendaraan lain;
- e. membiarkan kendaraan bermotor berada di jalan tanpa dilengkapi dengan pelat tanda nomor kendaraan yang sah;
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas atau terhadap isyarat yang ditunjukkan oleh alat pengatur lalu lintas.
- g. melanggar ketentuan mengenai ukuran dan muatan yang diizinkan, termasuk tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang, serta memuat dan membongkar barang;
- h. melanggar izin trayek atau ketentuan mengenai jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi pada jalan tertentu.

Dengan demikian, perkara yang diperiksa melalui prosedur ini merupakan pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas jalan. Untuk jenis perkara tersebut, tidak diperlukan pembuatan berita acara pemeriksaan. Oleh karena itu, catatan yang dibuat oleh penyidik harus segera diserahkan kepada pengadilan, paling lambat pada hari sidang pertama berikutnya.

Terdakwa memiliki hak untuk menunjuk seseorang sebagai wakilnya dalam persidangan melalui surat kuasa resmi. Apabila terdakwa atau wakil yang ditunjuk tidak hadir pada waktu persidangan, maka pemeriksaan perkara tetap dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mereka. Setelah putusan dijatuhkan, salinan amar putusan disampaikan kepada terpidana oleh penyidik, dan bukti penerimaan surat tersebut wajib diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register perkara.

Apabila putusan yang dijatuhkan berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa berhak mengajukan perlawanan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal pemberitahuan putusan tersebut. Perlawanan diajukan kepada pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan dimaksud. Dengan diajukannya perlawanan tersebut, maka putusan yang dijatuhkan di luar kehadiran terdakwa dinyatakan gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik mengenai adanya perlawanan yang diajukan oleh terdakwa, hakim kemudian menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut. Apabila setelah pemeriksaan ulang putusan yang dijatuhkan tetap berupa

⁴ A.T. Hamid, SH., *Loc - Cit*

pidana perampasan kemerdekaan, maka putusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika terdakwa tidak menerima putusan, ia berhak mengajukan banding. Barang yang disita harus segera diserahkan kembali tanpa syarat kepada pemilik yang berhak, setelah amar putusan dijalankan oleh terpidana.

Bagaimana prosedur penyerahan dan penyidikan tersangka oleh penyidik kepada jaksa dalam acara pemeriksaan singkat

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur dalam Pasal 203 dan 204, acara pemeriksaan singkat memiliki aturan yang jelas mengenai jenis perkara yang dapat diperiksa dengan cara ini. Pasal 203 KUHAP menjelaskan bahwa acara pemeriksaan singkat dapat diterapkan pada tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 205 KUHAP. Penuntut umum menentukan bahwa perkara tersebut memiliki karakter pembuktian yang tidak rumit dan penerapan hukum yang mudah, sehingga dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana.

Pada Pasal 203 ayat (2), penuntut umum diwajibkan untuk menghadapkan terdakwa, saksi ahli, juru bahasa, dan barang bukti yang diperlukan. Sementara itu, dalam acara pemeriksaan singkat ini, ada beberapa ketentuan tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 203 ayat (3). Salah satunya adalah kewajiban penuntut umum untuk memberi tahu terdakwa secara lisan mengenai dakwaan yang dijatuhkan kepadanya, termasuk waktu, tempat, dan keadaan di mana tindak pidana dilakukan. Hal ini dicatat dalam berita acara sidang dan berfungsi sebagai pengganti surat dakwaan.

Pasal 203 ayat (3) lebih lanjut juga mengatur beberapa ketentuan lain, seperti kemungkinan adanya pemeriksaan tambahan yang harus diselesaikan dalam waktu paling lama empat belas hari. Jika tidak dapat diselesaikan dalam waktu tersebut, maka perkara harus diajukan ke pengadilan dengan acara biasa. Selain itu, untuk kepentingan pembelaan, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya. Putusan dalam acara ini tidak dibuat secara khusus, melainkan dicatat dalam berita acara sidang, yang kemudian diserahkan kepada terdakwa sebagai surat yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dalam acara biasa.

Menurut penjelasan lebih lanjut terkait Pasal 203 KUHAP, pemeriksaan singkat ini diterapkan untuk perkara pidana yang pembuktiannya tidak rumit dan hukumannya tidak terlalu berat. Acara ini lebih kepada kepraktisan, di mana jaksa penuntut umum menghadirkan semua pihak yang diperlukan dalam persidangan, seperti terdakwa, saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti. Proses ini menonjolkan prinsip efisiensi dan kecepatan dalam menangani perkara-perkara sederhana, namun tetap menjaga keadilan dalam prosesnya.

Namun, meskipun prosedur ini terdengar efisien, ada perbedaan penting yang perlu dicatat mengenai penerapan surat dakwaan. Dalam acara pemeriksaan singkat menurut Pasal 203 ayat (3), penuntut umum tidak membuat surat dakwaan seperti yang diatur dalam prosedur biasa. Sebagai gantinya, catatan lisan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum mengenai dakwaan terhadap terdakwa dicatat dalam berita acara sidang, yang menjadi pengganti surat dakwaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah praktik ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang mengharuskan adanya surat dakwaan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia.

Pada sisi lain, Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat tertentu agar surat dakwaan tidak dapat dibatalkan. Surat dakwaan harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal dan material. Syarat formal mencakup informasi pribadi terdakwa, seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat. Syarat material berisi uraian cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat kejadian. Persyaratan ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dakwaan dan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi terdakwa untuk membela diri.

Dalam kaitannya dengan Pasal 203 KUHP, catatan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dalam persidangan dianggap memenuhi syarat formal dan material seperti surat dakwaan. Oleh karena itu, meskipun tidak ada surat dakwaan yang resmi, catatan tersebut tetap harus memiliki kejelasan yang cukup agar terdakwa dapat memahami tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam hal ini, catatan jaksa penuntut umum di sidang bukanlah sekadar catatan biasa, tetapi harus memenuhi standar yang berlaku.

Namun, praktik ini menjadi problematik, karena ketentuan Pasal 145 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa penuntut umum harus melimpahkan perkara ke pengadilan dengan disertai surat dakwaan. Keberadaan surat dakwaan sangat penting dalam sistem hukum acara pidana, karena berfungsi untuk memastikan hak asasi terdakwa dilindungi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka. Tanpa surat dakwaan yang jelas, proses peradilan bisa dipertanyakan keadilannya, terutama terkait dengan hak terdakwa untuk mengetahui dengan jelas dakwaan yang dikenakan kepadanya.

Sebagaimana ditegaskan oleh R. Wirjono Prodjodikoro, hakim setelah meninjau berkas perkara yang diajukan dapat mengirimkan kembali surat-surat pemeriksaan apabila perlu ada pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Penerapan pemeriksaan perkara secara *summier* memang dapat mengurangi penundaan dalam penanganan perkara sederhana, memungkinkan hakim untuk memutus lebih banyak perkara dalam waktu singkat. Namun, apabila acara pemeriksaan ini mengabaikan penerapan surat dakwaan, hal tersebut berpotensi melanggar hak fundamental terdakwa untuk mengetahui dakwaan yang disampaikan kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya praktik pemeriksaan perkara pidana tanpa surat dakwaan tidak diterapkan lagi. Meskipun ada dorongan untuk kesederhanaan dan percepatan proses peradilan, prinsip dasar hukum acara pidana yang menghargai hak terdakwa harus tetap dijaga. Tanpa surat dakwaan yang jelas, dapat dikatakan bahwa proses peradilan tidak memenuhi asas *due process of law*, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar terdakwa. Oleh karena itu, untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan pidana, keberadaan surat dakwaan tetap harus dipertahankan.

KESIMPULAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membedakan tiga jenis pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu pemeriksaan perkara biasa, pemeriksaan singkat, dan pemeriksaan perkara cepat (yang meliputi tindak pidana singkat dan pelanggaran lalu lintas). Dalam acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam Pasal 203 dan 204 KUHP, proses persidangan mengikuti pedoman yang hampir sama dengan pemeriksaan biasa, namun dengan prosedur yang lebih sederhana. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa jaksa penuntut umum tidak menyusun surat dakwaan secara tertulis. Sebagai gantinya, setelah terdakwa memberikan jawaban di persidangan, jaksa langsung menyampaikan dakwaannya secara lisan berdasarkan catatan yang dimilikinya, yang mencakup waktu, tempat, dan keadaan saat tindak pidana terjadi.

Saran

Jaksa sebagai penuntut umum harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum acara pidana dan disiplin ilmu terkait untuk menghindari kesalahan atau penyalahgunaan wewenang dalam tugasnya. Pemahaman ini penting agar proses pemeriksaan perkara pidana, yang meliputi pemeriksaan perkara biasa, pemeriksaan singkat, dan pemeriksaan cepat, dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, jaksa juga harus terus memperdalam pengetahuan di bidang hukum pidana dan ilmu penunjang lainnya agar dapat menerapkan ketentuan KUHP dengan tepat dalam praktik penegakan hukum. Keberhasilan pelaksanaan hukum acara pidana sangat bergantung pada kualitas jaksa yang memiliki kompetensi, integritas, dan

rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga proses peradilan pidana dapat terlaksana dengan adil dan tidak merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Lumintang, P. A. F , Lumintang, Theo (2010), *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurispredensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 458
- Tresna, . R (1980) , Komentari HIR, Pradnya Paramita Jakarta, hlm. 283
- Prodjodikoro, R. Wirjono (1985), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Semarang Bandung, hal. 73
- Soekanto Soerjono, dan Mamudji, Sri (1989) *Tentang Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.12
- Prodjodikoro, R. Wirjono (1985), *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, , hal. 75.
- Lumintang, P.A.F. , Lumintang, Theo (2010) , *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurispredensi*, Sinar Grafika, Jakarta hal. 459
- KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*) Dan Penjelasannya, (1982) Yayasan Pelita, Jakarta hal. 63
- KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*) Dan Penjelasannya, (1982) Yayasan Pelita Jakarta, hal. 62
- Hamzah, Adi (1985), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1985, hal. 217.
- Kinanti. (2021). Kajian Yuridis Pasal 138 ayat (2) KUHAP Tentang *Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik*. Verstek
- Satochid Kartanegara, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Himpunan Kuliah), Unviersitas Indonesia, tahun 1964/1965, jilid I, hal. 124